

RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)

PT PERSONEL ALIH DAYA TBK

Nomor : 181/PERSADA/DIR.ET/VII-23

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK No.15), Direksi PT Personel Alih Daya Tbk ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) (selanjutnya disebut "Rapat"), yaitu:

A. Hari/Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat:

Hari, Tanggal : Kamis, 27 Juli 2023

Pukul : 11.30 – 11.44 WIB

Tempat : Kantor PT Personel Alih Daya Tbk, Ruang Harmony, Lantai 1
Jl. Poltangan Raya no. 35, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530

Mata Acara Rapat :

- Pemenuhan Syarat Covenant Fasilitas Kredit Modal Kerja Transaksional M71 atas nama PT Personel Alih Daya Tbk.

B. Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

-Direktur Utama : Tuan SUWIGNYO;

-Direktur : Tuan YAYAN DHARMAWANGSA;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

-Komisaris Utama : Tuan WAHONO;

-Komisaris : Tuan SIGIT KUNTJAHJO;

-Komisaris : Tuan BADEN SAPRUDIN;

-Komisaris Independen : Tuan JENAL KALUDIN;

C. Pimpinan Rapat

Rapat dipimpin oleh Tuan WAHONO, selaku Komisaris Utama Perseroan.

D. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2.393.333.000 saham atau 75,98% dari 3.150.000.000 saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

E. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat

Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

G. Hasil Pemungutan Suara

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain;
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

H. Keputusan Rapat

Menyetujui atas tindakan Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal-hal berikut :

1. Menyetujui tindakan Direksi Perseroan untuk membuka dan melanjutkan hubungan kredit serta mengajukan permohonan baru, perpanjangan fasilitas kredit dan perubahan syarat-syarat kredit kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
2. Menyetujui penyerahan agunan Fixed Asset maupun Non Fixed Asset berupa piutang usaha untuk digunakan sebagai agunan fasilitas kredit atas nama PT Personel Alih Daya Tbk kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sampai fasilitas kredit dinyatakan lunas termasuk perpanjangan jangka waktu, perubahan limit dan perubahan syarat-syarat kredit.
3. Mengetahui dan memahami risiko atas penyerahan assetnya tersebut sebagai agunan kredit kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
4. Menyetujui dan memberikan hak kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk pada waktunya melaksanakan penjualan atas asset yang diserahkan sebagai agunan kredit akibat kondisi wanprestasi yang dilakukan oleh PT Personel Alih Daya Tbk.
5. Tidak melakukan penuntutan perdata maupun tuntutan ganti kerugian kepada pihak Bank akibat pelaksanaan penjualan/eksekusi barang agunan guna menyelesaikan kewajiban oleh PT Personel Alih Daya Tbk.
6. Dalam hal terjadi sesuatu hal tindakan penuntutan oleh pihak ketiga yang mengaku dan merasa berhak atas barang agunan yang dieksekusi tersebut, maka Calon Debitur/Pemilik Jaminan dengan ini bertanggung jawab atas risiko hukum dan membebaskan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dari segala tanggung jawab yang timbul berkenaan dengan eksekusi barang agunan tersebut.

Jakarta, 28 Juli 2023

PT Personel Alih Daya Tbk
Direksi

**THE SUMMARY OF MINUTES OF
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (EGMS)
PT PERSONEL ALIH DAYA TBK
Number : 181/PERSADA/DIR.ET/VII-23**

In order to comply with the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 dated 21 April 2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies (hereinafter POJK No. 15), the Board of Directors of PT Personel Alih Daya Tbk (the "Company") hereby informs the Shareholders, that the Company has held an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) (hereinafter referred to as the "the Meeting") as follow:

A. Day/Date, Time, Venue and Agenda of the Meeting :

Day, Date : Thursday, July 27, 2023
Time : 11.30 – 11.44 WIB
Venue : PT Personel Alih Daya Tbk's Office, Harmony Room, 1st Floor
Jl. Poltangan Raya no. 35, Tanjung Barat, Jakarta Selatan, 12530

The Meeting Agenda:

- Fulfilment of Covenant Conditions of Transactional Working Capital Credit Facility M71 on behalf of PT Personel Alih Daya Tbk

B. Attendance of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company

Members of the Board of Directors who attended the Meeting:

-President Director : Mr SUWIGNYO;
-Director : Mr YAYAN DHARMAWANGSA;

Members of the Board of Commissioners who attended the Meeting:

-President Commissioner : Mr WAHONO;
-Commissioner : Mr SIGIT KUNTJAHJO;
-Commissioner : Mr BADEN SAPRUDIN;
-Independent Commissioner : Mr JENAL KALUDIN;

C. Meeting Chairman

The meeting was chaired by Mr WAHONO, as President Commissioner of the Company.

D. Shareholders Attendance

The Meeting was attended by shareholders and proxy of shareholders representing 2,393,333,000 shares or 75.98% of 3,150,000,000 shares which is the total number of shares with valid voting rights issued by the Company.

E. Proposing of questions and/or opinions

Shareholders and shareholders' proxies were given the opportunity to raise questions and/or opinions for the agenda of the Meeting, but no shareholders and shareholders' proxies raised questions and/or opinions.

F. The decision-making mechanism

Decision-making on all agenda items is carried out based on deliberation for consensus, in the event that deliberation for consensus is not reached, decision-making is carried out by voting.

G. Voting Result

- There were no shareholders or their proxies present at the Meeting, who cast blank/abstain votes;
- None of the shareholders or their proxies present at the Meeting voted against;
- All shareholders or their proxies present at the Meeting voted agree.
- Therefore, the resolutions were approved by the Meeting by deliberation to reach a consensus.

H. Meeting Resolution

Approved the actions of the Company's Board of Directors to carry out the following matters:

1. Approved the actions of the Board of Directors of the Company to open and continue the credit relationships and submit new applications, extension of credit facilities and changes in credit terms to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
2. Approved the submission of Fixed Asset and Non-Fixed Asset Collateral in the form of trade receivables to be used as collateral for credit facility on behalf of PT Personel Alih Daya Tbk to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk until the credit facility is declared paid in full, including an extension of the period, changes in limits and changes in credit terms.
3. Knowing and understanding the risks of submitting their assets as credit collateral to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
4. Agree and give the right to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk to in due time carry out the sale of assets submitted as credit collateral due to default conditions committed by PT Personel Alih Daya Tbk.
5. No civil prosecution or claim for compensation to the Bank due to the implementation of the sale/execution of collateral goods to settle obligations by the PT Personel Alih Daya Tbk.
6. In the event of any prosecution action by a third party who claims and feels entitled to the executed collateral, the Prospective Debtor/Collateral Owner is hereby responsible for legal risks and releases PT Bank Mandiri (Persero) Tbk from all responsibilities arising in relation with the execution of the collateral.

Jakarta, July 28, 2023

PT Personel Alih Daya Tbk
Board of Directors

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 701/Sl.Not/VII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

PT PERSONEL ALIH DAYA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :
Hari/tanggal : Kamis, 27 Juli 2023.
Tempat : Kantor PT Personel Alih Daya Tbk Ruang Harmony, Lantai 1, Jalan Poltangan Raya nomor 35, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530
Pukul : 11.30 – 11.44 WIB.
Mata Acara :
 - Pemenuhan Syarat Covenant Fasilitas Kredit Modal Kerja Transaksional M71 atas nama PT Personel Alih Daya Tbk.

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 27 Juli 2023, dengan nomor 162.

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

- Direktur Utama : Tuan SUWIGNYO;
- Direktur : Tuan YAYAN DHARMAWANGSA;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

- Komisaris Utama : Tuan WAHONO;
- Komisaris : Tuan SIGIT KUNTJAHJO;
- Komisaris : Tuan BADEN SAPRUDIN;
- Komisaris Independen : Tuan JENAL KALUDIN;

Pimpinan Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan WAHONO, selaku Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2.393.333.000 saham atau 75,98% dari 3.150.000.000 saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.



NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Hasil Pemungutan Suara :

- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain;
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :

Menyetujui atas tindakan Direksi Perseroan untuk melaksanakan hal-hal berikut :

1. Menyetujui tindakan Direksi Perseroan untuk membuka dan melanjutkan hubungan kredit serta mengajukan permohonan baru, perpanjangan fasilitas kredit dan perubahan syarat-syarat kredit kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
2. Menyetujui penyerahan agunan Fixed Asset maupun Non Fixed Asset berupa piutang usaha untuk digunakan sebagai agunan fasilitas kredit atas nama PT Personel Alih Daya Tbk kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sampai fasilitas kredit dinyatakan lunas termasuk perpanjangan jangka waktu, perubahan limit dan perubahan syarat-syarat kredit.
3. Mengetahui dan memahami risiko atas penyerahan assetnya tersebut sebagai agunan kredit kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
4. Menyetujui dan memberikan hak kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk pada waktunya melaksanakan penjualan atas asset yang diserahkan sebagai agunan kredit akibat kondisi wanprestasi yang dilakukan oleh PT Personel Alih Daya Tbk.
5. Tidak melakukan penuntutan perdata maupun tuntutan ganti kerugian kepada pihak Bank akibat pelaksanaan penjualan/eksekusi barang agunan guna menyelesaikan kewajiban oleh PT Personel Alih Daya Tbk.
6. Dalam hal terjadi sesuatu hal tindakan penuntutan oleh pihak ketiga yang mengaku dan merasa berhak atas barang agunan yang dieksekusi tersebut, maka Calon Debitur/Pemilik Jaminan dengan ini bertanggung jawab atas risiko hukum dan membebaskan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dari segala tanggung jawab yang timbul berkenaan dengan eksekusi barang agunan tersebut.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 27 Juli 2023.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat



CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.